



# 2022

# POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Vol.4 No.4, 2022

## Strategi Pengembangan *Green Waqf* dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia

Sri Rahayu Ningsih<sup>1</sup>, Mohammad Iqbal Irfany<sup>1</sup>, Aam Slamet Rusydiana<sup>2</sup>, Qoriatul Hasanah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

<sup>2</sup>Sharia Economic Applied Research and Training (SMART), Indonesia

\*Email: iqbal.irfany@apps.ipb.ac.id

### Isu Kunci

- *Green Waqf* (wakaf hijau) merupakan salah satu instrumen syariah inovatif, berkelanjutan dan potensial bagi ekosistem darat di Indonesia.
- Konsep *Green Waqf* merupakan konteks baru di Indonesia yang diperkenalkan pada 2021.
- Kebutuhan, kendala, tujuan, program, dan koordinasi *stakeholder* merupakan faktor dasar dalam pengembangan *Green Waqf*.
- Kombinasi faktor kunci dapat membentuk strategi dalam mengembangkan *Green Waqf* sehingga berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

### Ringkasan

Risalah ini mengidentifikasi faktor kunci dalam pengembangan *Green Waqf* di Indonesia, sebagai salah satu instrumen keuangan syariah inovatif dan berkelanjutan. Terdapat lima faktor mendasar yang diidentifikasi dalam pengembangan *Green Waqf* di Indonesia yakni: kebutuhan, kendala, tujuan, program, dan *stakeholder* yang terlibat. Risalah ini merekomendasikan urutan landasan terpenting dalam pengembangan *Green Waqf* di Indonesia adalah adanya payung hukum *Green Waqf* sebagai legalitas berkembangnya di Indonesia, ditunjang urgensi regulasi *Green Waqf*. Praktisi juga dituntut mengupayakan terlaksananya inovasi program *Green Waqf*, dan akademisi berkontribusi dalam penelitian dan menciptakan SDM yang mendukung berkembangnya *Green Waqf* di Indonesia.

## Pendahuluan

Mengingat degradasi lingkungan dan lahan serta meningkatnya permintaan pangan global untuk 9,73 miliar orang yang akan menghuni planet ini pada tahun 2050, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 15 (Kehidupan di Darat) menekankan urgensi transformasi menuju penggunaan lahan yang berkelanjutan (UNEP 2018). Di Indonesia, terdapat hutan yang mencakup sekitar 50,9 persen (95,6 juta hektar) dari total luas daratan (KLHK 2020) yang mana di antaranya menjadi salah satu dari tiga hutan hujan tropis terbesar di dunia (WRI Indonesia 2018). Fakta ini menunjukkan Indonesia berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan penjagaan ekosistem darat dalam konteks global (Baker dan Randall 1993).

Indonesia dalam 25 tahun terakhir telah kehilangan hampir 25 persen dari tutupan hutannya, dimana transformasi hutan menjadi kawasan industri menjadi penyebab utama deforestasi yang terjadi (Kementerian PPN 2017). Selain itu, permasalahan ekosistem darat di Indonesia di antaranya adanya 14 juta lahan kritis, hilangnya lahan basah seperti *mangrove* yang 1,8 juta dari 3,4 juta ha dalam kondisi kritis, serta 80 persen tanah mengalami erosi akibat dari perluasan pertanian subsisten (KLHK 2020). Permasalahan tersebut menambah tantangan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu solusi keuangan untuk kontribusi pembangunan ekonomi di Indonesia adalah wakaf (Oktaviani *et al.* 2018). Menurut Obaidullah (2018) pembangunan berbasis wakaf sejalan dengan SDGs dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai syariat agama (*maqasid syariah*). Wakaf merupakan salah satu mekanisme pendanaan sosial Islam yang mendukung berbagai upaya, dari pengembangan sosial ekonomi masyarakat hingga perbaikan infrastruktur (Asni *et al.* 2020). Pemanfaatan instrumen wakaf untuk aksi

perubahan iklim dan penjagaan ekosistem darat dan pengembangan *renewable energy* cukup potensial (Budiman 2011; Ali dan Kassim 2020; Jaelani *et al.* 2020).

Pengembangan wakaf untuk menjaga ekosistem darat juga dilakukan oleh Yayasan Dana Wakaf Indonesia (YDWI) berkolaborasi *Waqf Center for Indonesian Development and Studies* (WaCIDS) melalui *Green Waqf* yang diresmikan pada Agustus 2021. Misi *Green Waqf* adalah penyelamatan 14 juta ha lahan kritis di Indonesia dengan visi *renewable energy*.

Adanya *Green Waqf* ini diharapkan dapat mengurangi luas lahan kritis di Indonesia dan fokus pemanfaatan taman sebagai bahan di sektor energi dan kesehatan, diperkirakan akan berdampak pada perdagangan karbon, *net zero instrument*, dan pemberdayaan sosial. Demikian *Green Waqf* dapat sejalan dengan tujuan SDGs 13 (aksi iklim) dan SDGs 15 (penjagaan terhadap ekosistem darat), serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan SDGs 7 (*renewable energy*) di Indonesia.

Berbagai riset menunjukkan potensi wakaf sangat besar. Potensi wakaf dapat mencapai Rp. 2000 triliun, dengan luas lahan wakaf yang mencapai 420.000 Ha, potensi tahunan wakaf tunai mencapai Rp. 170 triliun, dan dapat setara dengan 3,4 persen dari PDB Indonesia (BWI 2021; KNKS 2019). Penduduk Indonesia memberi sumbangsih dalam perkembangan wakaf di Indonesia, dimana Indonesia menyumbang 13 persen dari total penduduk Muslim dunia (*World Population Review* 2022). Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan warga negara paling dermawan di dunia (*Charity Aid Foundation* 2021).

Namun potensi wakaf di Indonesia masih belum dioptimalkan jika ditinjau dari Indeks Literasi Wakaf Nasional (ILW) 2021 dan Indek Wakaf Nasional (IWI) 2021 dimana keduanya berada pada kategori rendah. Adapun tolak ukur kinerja wakaf diperoleh dari faktor regulasi, institusi, proses, sistem hasil dan dampak. Oleh karena penguatan faktor tersebut

perlu dilakukan dengan strategi yang efektif dan efisien.

Beberapa studi telah dilakukan mengenai strategi pengembangan wakaf di Indonesia. Di antaranya Zainal (2016) dengan strategi pengelolaan harta benda wakaf. Rusydiana dan Rahayu (2019) membahas strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Huda *et al.* (2017) mengidentifikasi permasalahan, solusi dan prioritas strategi wakaf produktif di Indonesia, dan Abdullah *et al.* (2018) solusi dan strategi dalam manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia.

Studi pengembangan wakaf yang ditujukan untuk ekosistem darat beberapa pernah dilakukan, penelitian Ali dan Kassim (2020), Jannah *et al.* (2020), Ali *et al.* (2021), Ali dan Kassim (2021) berfokus pada pengembangan hutan wakaf di Indonesia mencakup peranan wakaf dalam menjaga lingkungan, integrasi wakaf dan zakat untuk hutan produktif serta legalitas hutan wakaf di Indonesia. Secara umum beberapa riset strategi pengembangan wakaf untuk ekosistem darat sudah dilakukan, namun hanya sedikit penelitian yang khusus membahas strategi pengembangan *Green Waqf* di Indonesia.


Risalah ini bertujuan menelaah perkembangan *Green Waqf* di Indonesia, mengkaji faktor-faktor penting serta menelaah peran pemanku kepentingan dalam mengembangkannya *Green Waqf* di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan *Interpretive Structural Modeling* (ISM), yaitu salah satu metode untuk memecahkan situasi kompleks dengan mengikat dan mengorganisasikan konsep yang beragam agar dapat divisualisasikan. Saat pemodelan, hubungan yang tepat antara variabel dijelaskan, struktur keseluruhan output dibuat menjadi model grafik kuadran, dan tingkat variabel disesuaikan (Li dan Yang 2014). ISM sering digunakan dalam penelitian tentang manajemen strategis di berbagai sektor untuk membantu memperjelas pemahaman mendasar dari keadaan yang

kompleks dan kemudian membangun teknik pemecahan masalah (Gorvet dan Liu 2007).

## Pembahasan

Beik *et al.* (2022) mendefinisikan *Green Waqf* sebagai pemanfaatan aset wakaf untuk memajukan keberlanjutan dan keseimbangan ekologi sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Istilah "green" mengacu pada *Green Growth Framework*, yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan inklusif dan berkeadilan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun dalam pengembangannya *Green Waqf* pada dasarnya dapat mencapai poin SDGs 13 (aksi iklim) dan 15 (ekosistem darat). Beberapa poin SDGs lainnya dapat tercapai sesuai dengan program pengembangan *Green Waqf* seperti wakaf hutan, wakaf pertanian, dan lainnya.

*Green Waqf* yang diusung oleh Yayasan Dana Wakaf Indonesia (YDWI) berkolaborasi dengan WaCIDS dalam *Green Waqf Project* telah menandatangani perjanjian dengan *Islamic Business Finance Network* (IBF Net). IBF Net mengembangkan portofolio digital aset hijau, seperti pohon yang ditanam diproperti wakaf Indonesia yang akan mengurangi emisi karbon dan berubah menjadi kripto hijau. Kripto ini mewakili nilai riil ekonomi yang akan diperdagangkan di *Impact Exchange* yang dikembangkan oleh IBF Net di *Blockchain*. Hasil dari penjualan kripto hijau disalurkan ke proyek perkebunan. Adapun nilai riil pohon taman yang tumbuh dewasa bagi perekonomian setara finansial dari pemanfaatan pohon *taman* dalam bentuk penghematan biaya sosial selain itu dalam bentuk penjualan produk sampingan *taman* (Iqbal 2021). Skema *Green Waqf Project* terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Skema Green Waqf Project (Disintesis oleh penulis)

Adapun manfaat yang diharapkan berupa proyek pengembangan hutan wakaf *taman*, *taman green industry*, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan diversifikasi sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, bahwa dalam mewujudkan tujuan penjagaan ekosistem darat, instrumen wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek ekosistem darat yang berkelanjutan. Di samping pengembangan proyek dengan skema ini sejalan dengan *green finance*, terciptanya hutan wakaf *taman* dan *taman green industry* dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi lokal sekaligus mengurangi bahaya kerusakan lingkungan (*green economy*).

Kendala utama pengembangan wakaf di Indonesia ialah kurangnya profesionalisme Nazir (Khairunisa *et al.* 2017; Rusydiana dan Rahayu 2019). Literasi wakaf masyarakat yang rendah serta edukasi dan sosialisasi *Green Waqf* yang belum optimal (Abdullah *et al.* 2018; Rusydiana 2019). Pembinaan dan pendampingan Nazhir secara berkala perlu dilakukan untuk menciptakan sumber daya Nazhir yang profesional (Fitri dan Wilantoro 2018; Hasanah *et al.* 2021). Langkah tersebut diharapkan

berdampak pada peningkatan literasi masyarakat terhadap wakaf.

Adapun kebutuhan dan tujuan prioritas yang harus dipenuhi adalah tersedianya payung hukum *Green Waqf* di Indonesia. Kurangnya regulasi wakaf dapat menjadi penghambat pengembangan wakaf yang optimal (Huda *et al.* 2017; Pitchay *et al.* 2018). Regulasi yang memadai tentu akan memperkuat legalitas pengembangan *Green Waqf* di Indonesia.

Kegiatan prioritas yang dapat dilakukan yakni koordinasi BWI, WaCIDS, Nazir, KLHK, Pemerintah daerah serta lembaga terkait guna mendorong program *Green Waqf*, melakukan pendekatan dan membina hubungan baik antar wakif, nazir, perusahaan dan UMKM, dan menyusun program pengembangan *green product* dari program *Green Waqf*. Sejalan dengan itu, studi Kurnia *et al.* (2010), Fitri dan Wilantoro (2018), Jaelani *et al.* (2020) dan Rusydiana dan Irfany (2021) menunjukkan koordinasi instansi dan pihak terkait diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan program mencakup perencanaan, pengelolaan, dan monitoring. Terjalannya koordinasi yang baik akan memudahkan penyediaan kebutuhan

program. Kemudian juga penyusunan program pengembangan produk perlu dilakukan untuk keberlanjutan program.

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang harus berperan aktif dalam pengembangan *Green Waqf* ini diklasifikasikan menjadi 3 yakni regulator, praktisi, dan akademisi. Sebagai regulator, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian ESDM, dan Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan sekaligus pengatur aktifitas terkait pengembangan *Green Waqf* di Indonesia. Praktisi dalam hal ini yakni Nazhir, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Perusahaan dan UMKM, BUMN Energi dalam pengembangan *Green Waqf* mengupayakan terlaksananya program *Green Waqf* baik dari pengelolaan wakaf hingga *green product* yang dihasilkan. Selanjutnya, akademisi berperan penting dalam mengedukasi masyarakat dan menciptakan SDM yang mendukung pengembangan *Green Waqf* di Indonesia.

## Implikasi dan Rekomendasi

Secara umum *Green Waqf* di Indonesia merupakan konsep pembiayaan yang baru diperkenalkan pada 2021, namun sangat potensial untuk dikembangkan tidak hanya untuk mencapai poin SDGs 13, SDGs 7, dan SDGs 15. Berdasarkan analisis, aspek-aspek penting dalam pengembangan *Green Waqf* adalah adanya payung hukum yang solid, profesionalisme pengelola wakaf yang harus dipenuhi, keterlibatan dan koordinasi yang baik oleh regulator, praktisi, dan akademisi.

Mekanisme dan lembaga pengelola wakaf akan sangat berperan penting dalam konteks pemeliharaan ekosistem darat dan pengembangan *Green Waqf* Indonesia ke depan. Jika berhasil dikembangkan, *Green Waqf* di Indonesia bisa menjadi instrumen keuangan syariah yang inovatif dan dapat menjadi pionir *Green Waqf* di dunia.

Seperti yang tertuang dalam Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau, pemerintah saat ini menaruh perhatian terhadap keberlanjutan *green economy* dan *green finance* dalam hal ini mencakup ekonomi dan keuangan syariah. Pengembangan *Green Waqf* dapat menjadi salah satu instrumen inovatif dan potensial dalam menjaga ekosistem darat serta potensi energi terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan ekosistem pendukung dalam memfasilitasi perkembangan *Green Waqf* di Indonesia sehingga dapat mewujudkan SDGs.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Z, Ali KM, Yuliani M. 2018. Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH J Islam Econ.* 3(1):1. doi:10.29240/jie.v3i1.345.
- Ali KM, Kassim S. 2020. Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement? *Etikonomi.* 19(2). doi:10.15408/etk.v19i2.16310.
- Ali KM, Kassim S. 2021. Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation. *J Manaj Hutan Trop (Journal Trop For Manag.* 27(2):89–99. doi:10.7226/jtfm.27.2.89.
- Ali KM, Kassim S, Jannah M, Ali ZM. 2021. Enhancing The Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia. *Econ J Ekon Islam.* 12(1):1–26. doi:10.21580/economica.2021.12.1.6657.
- Asni F, Mahamud MA, Sulong J. 2020. Socio-economics and management of Muslim cemetery waqf using istibdal and GIS method in Penang state. *J Islam Account Bus Res.* 11(7):1343–1362. doi:10.1108/JIABR-01-2019-0026.
- Beik IS, Listiana L, Islamiyah N, Ibrahim I, Indrawan IW, Iqbal M. 2022. *Green Waqf Framework.* Indonesia: BWI. <https://www.bwi.go.id/8338/2022/09/21/green-waqf-framework/>.

- Budiman MA. 2011. The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia. *Aceh Dev Int Conf 2011*. March:880–889.
- [BWI]. 2021. Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/> Diakses 31 Maret 2021.
- [BWI]. 2021. *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. Indonesia: Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Indeks-Wakaf-Nasional-2021.pdf>.
- [CAF] Charity Aid Fondation. 2021. CAF World Giving Index 2021. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021> Diakses 31 Maret 2022.
- Fitri R, Wilantoro HP. 2018. Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*. 6(1):41–59. doi:10.29244/jam.6.1.41-59.
- Gorvett R, Liu N. 2007. Using interpretive structural modeling to identify and quantify interactive risks. Orlando –USA: ASTIN Colloquium.
- Hasanah N, Sulistya I, Irfany MI. 2021. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf J Wakaf dan Ekon Islam*. 13(1):39–58. doi:10.47411/al-awqaf.v13i1.95.
- Huda N, Rini N, Mardoni Y, Hudori K, Anggraini D. 2017. Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. *J Econ Coop Dev*. 38(1):29–53.
- Iqbal M. 2021. *Risalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Sustainability*. <http://sunardi.geraidinar.com/index.php/blog/category-list/81-entrepreneurship/2141-risalah-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-untuk-sustainability>.
- Jaelani A, Layaman, Fatmasari D, Salikin AD, Dz A. 2020. Energy conservation and energy management for industry in Indonesia in islamic economic perspective. *Int J Energy Econ Policy*. 10(3):239–249. doi:10.32479/ijeep.9061.
- Jannah M, Sarkawi AA, Othman J. 2020. Legalization of Waqf Forests in Indonesia: the Registration Process. *Indones Law Rev*. 10(3):278–293. doi:10.15742/ilrev.v10n3.629.
- Kementerian PPN. 2017. Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Kementeri PPN/Bappenas.*, siap terbit.
- Khairunisa R, Akbar N, Devi A. 2017. Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking'S Role To Raise Cash Waqf Funds. *Iqtishadia*. 10(2):1. doi:10.21043/iqtishadia.v10i2.2863.
- KNKS. 2019 Sep. Insight Buletin Ekonmi Syariah. *Komisaris Nasional Keuangan Syariah.*, siap terbit.
- Kurnia U, Sutrisno N, Sungkana I. 2010. Perkembangan Lahan Kritis. *Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertan.*, siap terbit. <https://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membalik-kecenderungan-degrad/BAB-IV-1.pdf>.
- Li M, Yang J. 2014. Analysis of Interrelationships Between Critical Waste Factors In Office Building Retrofit Projects Using Interpretive Structural Modeling. *International Journal of Construction Management*. 14(1): 15-27.
- Oktaviani Y, Rangkuti K, Pyan Putro Surya AM, Puspita A. 2018. Financial solutions for biodiversity in contributing to the economic development in Indonesia. *E3S Web Conf*. 74. doi:10.1051/e3sconf/20187401007.
- Pitchay AA, Mydin AA, Rais A, Latiff A. 2018. Cooperative- waqf model : a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA*

*Int J Islam Financ.* 10(2):225–236.  
doi:10.1108/IJIF-07-2017-0012.

Rahmah Ghanny A, Fatwa N. INDEKS LITERASI WAKAF GENERASI MILENIAL. *J Tabarru' Islam Bank Financ.* 4(1):2021.

Rusydiana A, Rahayu SS. 2019. Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *J Ekon dan Bisnis Islam (Journal Islam Econ Business).* 5(1):15.  
doi:10.20473/jebis.v5i1.10416.

Rusydiana AS. 2019. APLIKASI TEKNIK PEMODELAN INTERPRETASI STRUKTURAL (Interpretive Structural Modeling).

Rusydiana AS, Irfany MI. 2021. Proposing Blue Sukuk in Indonesia: An Interpretive Structural Model. *Shirkah J Econ Bus.* 6(1):101. doi:10.22515/shirkah.v6i1.333.

UNEP.IRD. 2018. Issue brief SDG 15 - Promoting The Sustainability of Terrestrial Ecosystems and Halting Desertification, Land Degradation and Biodiversity Loss.

WRI Indonesia. 2018. Hutan-Hutan Indonesia: Apa yang Dipertaruhkan? *Keada Hutan.*, siap terbit.

Zainal VR. 2016. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Ziswaf.* 9:1–16.



**Direktorat  
Publikasi Ilmiah  
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

**Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University**  
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680  
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

